



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA (USER) MyIntress TIPE SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG (655764)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (655764) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan Pengguna (USER) MyIntress TIPE Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2026, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User MyIntress pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pengguna (USER) MyIntress TIPE Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MyIntress TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2026.
- Pertama** : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi MyIntress sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi MyIntress pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang.
- Kedua** : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam Melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Dto,

ACHMAD YUHARDHA
NIP. 197406031993111001

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Jonni Norman Al Qafur

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG
 NOMOR : 6 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MyIntress TIPE
 SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG (655764)

PENGGUNA (USER) MyIntress TIPE SATUAN KERJA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG (655764) TAHUN ANGGARAN 2026

No	Tipe Pengguna*)	Nama Pengguna*)	NIP/ NRP	NIK*)	Email*)	No. Telp	Nomor SK*)
No.	Satker	(nama)	(nip)	(nik)	(emal)	(no telpon)	(no sk)
1.	655764 KPU ACEH TAMIANG	ACHMAD YUHARDHA	197406031993111001	1116080306740004	05ardha@gmail.com	081361222444	SK No 6 Tahun 2026
2.	655764 KPU ACEH TAMIANG	ASMAPUTRA	197001092008111002	111605091690001	Latikasam040484@gmail.com	08111552002	SK No 6 Tahun 2026
3.	655764 KPU ACEH TAMIANG	DIRHAMSYAH PUTRA	198307172009101001	1174021707830009	wakagam83@gmail.com	082162088089	SK No 6 Tahun 2026
4.	655764 KPU ACEH TAMIANG	MAHDALENA	198107102008012003	1116025007810001	maghdalena@gmail.com	085277776264	SK No 6 Tahun 2026
5.	655764 KPU ACEH TAMIANG	WAHYU TIOSO	197208112008011001	1116081108720003	wahyutioso@gmail.com	085275088776	SK No 6 Tahun 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH TAMIANG
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
 Hukum



Jonni Norman Al Qafur

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ACEH TAMIANG

Dto,

ACHMAD YUHARDHA
 NIP. 197406031993111001